

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
22. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus

- (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 102);
26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 68);
 27. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 151);
 28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 46);
 29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 47);
 30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 57);
 31. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
 32. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 59);
 33. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 60);
 34. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 62);
 35. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 66);
 36. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);

37. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 78);
38. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 85);
39. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 5 (lima) tahun

yang akan digunakan oleh Bupati sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra SKPK Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026

Pasal 2

Renja SKPK Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPK yang berpedoman kepada Renstra SKPK Tahun 2025-2029 dan RKPK Tahun 2026.

Pasal 3

Sistematika Renja SKPK Tahun 2026 sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Hasil Evaluasi Renja SKPK Tahun Lalu;
- BAB III : Tujuan dan Sasaran SKPK;
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan SKPK; dan
- BAB V : Penutup.

Pasal 4

Renja SKPK Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- c. Renja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya;
- d. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- e. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya;
- f. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya;
- g. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya;
- h. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya;
- i. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- j. Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya;

- k. Renja Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Jaya;
- l. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya;
- m. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya;
- n. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya;
- o. Renja Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
- p. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya;
- q. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
- r. Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya;
- s. Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Aceh Jaya;
- t. Renja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya;
- u. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya;
- v. Renja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya;
- w. Renja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya;
- x. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Jaya;
- y. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya;
- z. Renja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- aa. Renja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya;
- bb. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya;
- cc. Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya;
- dd. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya;
- ee. Renja Kecamatan Teunom;
- ff. Renja Kecamatan Panga;
- gg. Renja Kecamatan Krueng Sabee;
- hh. Renja Kecamatan Setia Bakti;
- ii. Renja Kecamatan Sampoiniet;
- jj. Renja Kecamatan Jaya;
- kk. Renja Kecamatan Indra Jaya;
- ll. Renja Kecamatan Darul Hikmah; dan
- mm. Renja Kecamatan Pasie Raya.

Pasal 5

Renja SKPK Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Renja SKPK Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi landasan bagi SKPK dalam menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

70

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

Pasal 7

- (1) Kepala SKPK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPK.
- (2) Kepala SKPK melaporkan hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPK kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026

Pasal 8

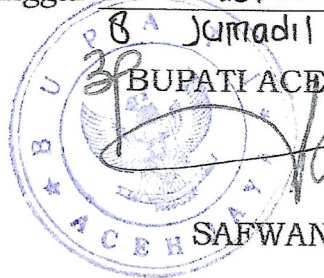
- (1) Perubahan Renja SKPK Tahun 2026 dapat dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPK Tahun 2026.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renja SKPK Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 30 Oktober 2025 M

8 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI ACEH JAYA,
SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 30 Oktober 2025 M
8 Jumadil Awal 1447 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,
JUANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR